



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BONY DEMSIAL KAKIAY**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21060233161286  
Jabatan : Danton III Kisis C Dodik Bela Negara  
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 01 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Rusun Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kec. Salahutu  
Kab. Maluku Tengah

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 13 Desember 2022.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/144/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Harian Dodik Bela Negara a.n Terdakwa Letda Inf Bony Demsial Kakiay NRP. 21060233161286, Periode bulan September 2022 s.d. bulan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kaurum Dodik Bela Negara a.n Kapten Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Bony Demsial Kakiay**, Letda Inf NRP 21060233161286 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Harian Dodik Bela Negara a.n Terdakwa Letda Inf Bony Demsial Kakiay NRP. 21060233161286, Periode bulan September 2022 s.d. bulan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kaurum Dodik Bela Negara a.n Kapten Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/107-K/PM.III-18/AD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 April 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 13 April 2023.  
Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 27 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan

keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyepelekan dan mengabaikan segala peraturan yang berlaku bagi dirinya sebagai Prajurit dan prosedur perizinan tidak ditempuh oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa yang dapat mengakibatkan tugas pokok Kesatuan menjadi terganggu.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Pattimura karena terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan isteri di mana Terdakwa meminjam uang pada Koperasi tanpa sepengetahuan isteri.
5. Bahwa Terdakwa adalah seorang perwira yang mana harus menjadi contoh dan panutan buat prajurit prajurit lain, malah sebaliknya menjadi contoh buruk dan dapat mempengaruhi prajurit prajurit lain dalam hal melaksanakan kedinasan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana desersi di masa damai oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 107-K/PM III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan oditur militer memeriksa dan mengadili sendiri.
2. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa **Bony Demsial Kakiay**, Letda Inf, 21060233161286 dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa tidak memegang teguh disiplin, sehingga melakukan tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengedepankan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa tidak bisa menyelesaikan persoalan rumah tangganya, malahan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Terdakwa meninggalkan dinas upaya untuk menghindari diri dari permasalahan yang sedang dihadapinya.
3. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut memori banding Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sangatlah keberatan dengan memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang mana memori banding yang sampaikan oleh Oditur Militer tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara arif dan berkeadilan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut antara lain:

1. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena dipandang terlalu berat, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan 35 (tiga puluh lima hari) dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena atas kesadaran sendiri serta motif karena Terdakwa dengan isteri terjadi cekcok/ribut dalam rumah tangga karena Terdakwa meminjam uang pada Koperasi kesatuan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pendidikan Secapa TNI AD tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa. Selain itu untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah dikurangi dari permohonan Oditur Militer.
2. Bahwa Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya serta Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Di samping jawaban Terdakwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori banding dan mengenai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat Terdakwa kemukakan hal-hal yang sekiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu:

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Satgas Pamtas RI-RDTL Tahun 2014.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Satgas Tinombala Poso Tahun 2016.

- Satgas Pamtas Mobile Tahun 2019.

Dengan permohonan Majelis Hakim Tingkat banding mengabulkan permohonan  
Terdakwa dengan:

1. Menolak Permohonan Banding Oditur Militer seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa seluruhnya.
3. Memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat  
Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa atas memori banding Oditur Militer adalah alasan Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa seizin komandan satuan Terdakwa.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa seizin dari komandan satuan dengan alasan adanya persoalan rumah tangga Terdakwa merupakan hal yang tidak boleh terjadi, seharusnya Terdakwa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.
3. Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana di Ujung Pandang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana di Bone Sulawesi Selatan setelah lulus ditempatkan di Yonif 515/UTY kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Yonif 514/SY dan pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD di Lembang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusdik di Cipatat Jawa Barat selanjutnya ditempatkan di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa

masih berdinis di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Letda Inf NRP 21060233161286.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sehingga tidak mengikuti apel pagi yang dilakukan di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon lalu dengan menggunakan angkutan umum Terdakwa pergi ke pelabuhan Galala Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melanjutkan perjalanan menggunakan penyeberangan laut kapal Ferry yang akan berangkat pada pukul 08.00 Wit menuju ke Kota Namlea.
3. Bahwa benar pada tanggal 03 September 2022 sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa tiba di pelabuhan Namlea lalu Terdakwa mencari penginapan dan membeli tiket Kapal Pelni untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar Sulawesi Selatan.
4. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 04 September 2022 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa berangkat menuju pelabuhan Makassar kemudian pada tanggal 06 September 2022 Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Surabaya dengan menggunakan Kapal Pelni Umsini dan tiba di Surabaya pada tanggal 08 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib.
5. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Gubeng Surabaya menuju Kota Yogyakarta dan tiba pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa lalu mencari tempat kost di daerah Condong Catur Kota Yogyakarta dimana kegiatan yang dilakukan Terdakwa sehari-hari selama meninggalkan dinas hanya berdiam diri di tempat kost selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa menggunakan uang dari hasil menjual 1 (satu) unit ponsel milik Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wit atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf Pam untuk dimintai keterangan kemudian Terdakwa diserahkan ke Mapomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan karena mempunyai masalah dengan isterinya di mana Terdakwa memiliki pinjaman uang di Koperasi di tempat satuan lama Terdakwa di Yonif R 514/Kostrad sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan istri Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran/keributan dan untuk menghindari masalah tersebut Terdakwa pergi ke Jawa Tengah tepatnya di Kota Yogyakarta.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar dampak atas perbuatan Terdakwa terhadap kesatuan terganggunya tugas pokok Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan ada prosedur perizinan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bingung bagaimana cara menyelesaikan persoalan terhadap isterinya.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVI/Pattimura tanpa izin yang sah dari Danrindam Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD dan bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
14. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 hari karena melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan Tingkat Pertama oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut masih terlalu ringan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, disebabkan karena persoalan dalam rumah tangga Terdakwa dengan istrinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meninggalkan satuan Terdakwa tanpa seizin dari komandan satuan menunjukkan rendahnya kadar kualitas disiplin Terdakwa yang dengan malah meninggalkan satuan untuk menghindari dari masalah rumah tangganya.

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sebagaimana kapasitas Terdakwa dengan pangkat Letda Inf yang berdinasi putusan.mahkamahagung.go.id di Rindam XVI/Pattimura seharusnya menjadi contoh yang baik bagi peserta didik di Rindam demikian juga bagi bawahan Terdakwa. Hal ini menunjukkan sikap dan mentalitas dan kadar disiplin Terdakwa yang sangat rendah suatu kesadaran untuk taat pada aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan prajurit.
4. Bahwa dengan menilai sikap-sikap dan kadar disiplin yang rendah dan kapasitas pangkat Terdakwa dihubungkan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat, agar perbuatan Terdakwa tidak dicontoh prajurit lainnya serta harus diberikan sanksi yang tegas dan tepat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pemidanaan dalam putusan tingkat pertama dalam penjatuhan pidana haruslah dirubah.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditur Militer IV-19 Ambon **Wihandoyo, S.H.**, Mayor Chk NRP 21950301721175.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023, sekedar mengenai pemidanaannya sehingga menjadi sebagai berikut:  
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 107-K/PM.III-18/AD/XII/2022 tanggal 27 Maret 2023, untuk selebihnya.

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Sus NRP 520868

ttd,

**Prastiti Siswayani, S.H.**  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Ketua,

Cap, ttd

**Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.**  
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)